

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI KASUS
DESA LEMPOPACCI KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

AHMAD HIDAYAT

NIM: 13.16.15.0004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI KASUS
DESA LEMPOPACCI KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Ahmad Hidayat
NIM 13.16.15.0004

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Mahadin Saleh, M.Si.**
- 2. Zainuddin S, SE., M.Ak.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)**” yang di tulis oleh **Ahmad Hidayat** dengan NIM **13.16.15.0004** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari selasa **11 Juli 2017 M** bertepatan dengan **17 Syawal 1438 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Palopo, 11 Juli 2017 M

17 Syawal 1438 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, MM. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Saleh, M.Si. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Zainuddin S, SE., M.Ak. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, MM.
NIP 19610208 199403 2 001

Zainuddin S. SE., M.Ak.
NIP 19771018 2006041 001

ABSTRAK

Ahmad Hidayat, 2017. “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”. Skripsi Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dr. Mahadin Saleh, M.Si. Pembimbing (II) Zainuddin S, SE., M.Ak.

Kata Kunci : Persepsi, Bank Syariah.

Skripsi ini membahas mengenai beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat mengenai Bank Syariah di Desa Lempopacci. Dalam pengumpulan data di masyarakat peneliti memilih Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu sebagai tempat meneliti. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah?, 2) bagaimana pengetahuan masyarakat tentang transaksi syariah/produksyariah?, 3) Bagaimana masyarakat menyikapi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam?, 4) Bagaimana upaya pihak perbankan syariah untuk mensosialisasikan produk syariah?.

Penulisan ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan tentang bagaimana fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah (studi pada desa lempopacci kecamatan suli kabupaten luwu), untuk itu penulis melakukan pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek.

Hasil penelitian ini merumuskan bahwa kehadiran bank syariah memiliki arti penting dalam pembinaan masyarakat dari aspek perekonomian untuk melaksanakan Syariat Islam. Masyarakat dalam berbagai persepsi menyatakan bahwa bank syariah harus lebih memaksimalkan proses sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu kita bisa mengetahui pula penyebab kecenderungan masyarakat yang lebih mengarah pada bank konvensional dan alasan yang mendasari masyarakat tidak memilih bank syariah.

Olehnya itu kehadiran bank syariah diyakini telah menambah ketatnya persaingan di dunia perbankan yang di iringi dengan harapan dapat menciptakan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sekaligus juga memberikan pilihan bagi masyarakat tentang pandangan dan kepercayaannya terhadap bunga bank yang menurut sebagian ulama termasuk dalam praktik riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hidayat
NIM : 13.16.15.0004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Juli 2017

Yang membuat pernyataan

Ahmad Hidayat
NIM. 13.16.15.0037

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”.Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (SI) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah. Dalam proses penulisan tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dorongan dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Ayahanda Alwiddin serta Ibunda Samsidar, atas jasa-jasa, kesabaran, do’a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik memberikan cinta yang tulus kepada penulis semenjak kecil.

2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. Rustan S,M.Hum, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Syarief, SE.MM., selaku Wakil Rektor II. Dan Bapak Dr. Hasbi, M.Ag., selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, MM., selaku Dekan Fakultas FEBI, Wakil Dekan I, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
4. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi.
5. Zainuddin S, SE., M.Ak., selaku ketua Prodi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.
6. Dr. Mahadin Saleh, M.Si., selaku Pembimbing I dan Zainuddin S, SE., M.Ak., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan semangat khususnya pada saat penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku penguji I dan Ilham, S.Ag., M.Ag, selaku penguji II yang memberikan saran dan masukan yang bermanfaat.
8. Kepala Desa Lempopacci beserta staf-stafnya yang banyak membantu dan mendukung sehingga penyusun dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku, Muh. Lukman, Ali Mubarak, Wahyuddin, Ahmad Alwiddin dan Aidil Fitrah, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun non materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

10. Teman-temanku semua yang telah banyak melewati suka duka, kebersamaan dan yang sangat berarti bagi penulis selama kuliah di IAIN Palopo.

11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik materil maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah SWT, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi agama, bangsa dan negara.



Palopo, 11 Juli 2017

Penulis,

Ahmad Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional Variabel.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	13
B. Bank Syariah.....	15
1. Pengertian Bank.....	15
2. Tujuan Bank Syariah	22
3. Sumber Dana Bank Syariah.....	23
4. Dasar Hukum Bank Syariah.....	27
5. Ciri Dan Karakteristik Bank Syariah.....	29
C. Persepsi	31
1. Pengertian Persepsi.....	31
2. Sifat-Sifat Persepsi.....	34
3. Bentuk-Bentuk Persepsi.....	34
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	35
D. Kerangka Pikir	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Subjek dan Informan Penelitian.....	42
E. Variabel Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Pengecekan Keabsahan Data.	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Sejarah Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.....	47
B. Kondisi Wilayah dan Penduduk.	48
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.	48
D. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.....	49
E. Pengetahuan Masyarakat tentang Transaksi Syariah/Produk Syariah. .	52
F. Pandangan Masyarakat Menyikapi Transaksi yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam.....	57
G. Upaya Pihak Perbankan Syariah Untuk Mensosialisasikan Produk Syariah.	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yang menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana melakukan tranfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.¹

Islam memandang aktivitas keuangan dan perbankan sebagai wahana atau tempat menyimpan dana bagi masyarakat. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan.

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Alvabet, 2002), h. 5.

Krisis moneter telah menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik yang membuat ambruknya perekonomian Indonesia, krisis ekonomi telah mengakibatkan kehidupan yang memprihatinkan pada sektor riil dan manufaktur, sehingga angka pengangguran meningkat tajam akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syariah di dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk-produk perbankan dengan metode non bunga.² Perbankan syariah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan karena bank syariah berorientasi pada manfaat bukan pada maksimalisasi keuntungan semata.

Indonesia merupakan suatu negara dengan sebagian besar penduduknya muslim. Namun hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar di Indonesia karena minat masyarakatnya yang masih kurang. Bank syariah seolah seperti sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Hal ini disebabkan perkembangan sektor perbankan tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam menentukan pilihannya dalam menggunakan jasa perbankan, apakah akan menggunakan jasa perbankan syariah atau jasa perbankan konvensional yang telah lebih dulu memainkan perannya di industri perbankan Indonesia.

² Edy Wibowo dan Untung Hedy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Cet. 1; Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h.10.

Dekade tahun 1970-an, umat Islam di berbagai Negara telah berusaha untuk mendirikan bank-bank Islam. Tujuan pendirian bank-bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lain yang terkait.³

Selain itu, dalam satu dekade terakhir ini pasar keuangan seluruh dunia telah mengalami perubahan mendasar. Pasar modal mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam volume, nilai transaksi maupun jenis-jenis instrument yang diperdagangkan.⁴ Sebagai bagian dari suatu lembaga yang berdasarkan syariat Islam, bank syariah harus berusaha untuk membantu umat Islam agar mempunyai akses di pasar keuangan dan pasar modal tanpa terlibat kepada unsur-unsur aktivitas yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam.

Hadirnya bank syariah di Indonesia masih terhitung baru. Keadaan yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Terbukti krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank syariah yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.

Persaingan bisnis perbankan menjadi semakin ketat dan tajam kecenderungan ini terlihat antara lain dengan semakin banyaknya bank melakukan

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Cet. 3; Jakarta : Alvabet, 2000), h. 143.

⁴ *Ibid.*, h. 139.

strategi dengan mempengaruhi nasabah dengan cara menggelar program undian berhadiah besar-besaran kepada nasabahnya. Bank-bank akan terus berupaya meraih dana murah dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan giro. Dengan demikian kompetisi perbankan dalam menggaet Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin bersaing. Yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam menyalurkannya dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan lain-lain. Sedangkan penyalurannya dilakukan melalui pemberian kredit pada perseorangan maupun perusahaan.⁵

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam proyek-proyek individual, instrument yang paling baik adalah bagi hasil (*profitsharing*). Mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan proyek individu ke pembiayaan lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh perbankan modern, yang berdasarkan mekanisme tingkat bunga.⁶

Landasan utama perbankan syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran dan kegigihan untuk meraih sukses. Sedangkan penentu utamanya adalah sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi.

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. Revisi. Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 1999), h. 29.

(*Islamic economic sistem*) untuk dapat di terapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah swt.⁷

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.⁸

Berdirinya bank syariah di Indonesia berdiri karena adanya kemauan dari masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang berpandangan bahwa bunga itu haram dan merupakan alternatif diluar bank konvensional. Secara umum bunga merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Keberadaan bank syariah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 7.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.25.

secara tegas mencantumkan kata *prinsip Syariah* dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, mencakup secara tepat pengertian *bank syariah* maupun *Islamic bank* yang memiliki cakupan lebih luas daripada pengertian bagi hasil.

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan Mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia.

Landasan yuridis yang lebih mantap bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup kuat dan jelas dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat memengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Tahun 2000, di Indonesia terdapat 162 bank umum dan 2.262 BPR dengan jumlah total volume usaha sebesar Rp 1.005 triliun, dana masyarakat sebesar Rp 679 triliun, dan penyaluran kredit Rp 277 triliun. Dari jumlah tersebut terdapat dua bank umum syariah, satu bank yang membuka kantor cabang syariah, serta 79 BPR syariah dengan total volume usaha sebesar Rp 1,2 triliun.⁹

Tradisi masyarakat yang telah memanfaatkan jasa dan pelayanan bank konvensional selama ini merupakan salah satu diantara sekian banyak faktor yang menjadi tarik ulur dalam perkembangan bank syariah. Namun disisi lain, konsep-

⁹ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (cet.1; jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), h.34-35.

konsep Islam yang melekat kuat dalam sistem dan mekanisme operasional bank syariah juga menjadi kekuatan tersendiri sehingga bank ini dalam perkembangannya memperoleh operasional yang luas demi masyarakat.


Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Riba dilarang, sedangkan jual-beli (*ba'i*) dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang di pinjam dan dipinjamkan dilarang.

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam proyek-proyek individual, instrument yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan proyek individu ke pembiayaan lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh perbankan modern, yang berdasarkan mekanisme tingkat bunga.¹⁰

Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba yang dimana riba dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:275.



¹⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Cet, I; Jakarta: Alvabet, 1999), h. 29.



Terjemahnya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹¹*

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya kenganan bagi pengguna jasa perbankan. Kenganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif.¹²

Dilihat dari beragamnya produk-produk perbankan yang ditawarkan di masyarakat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia perbankan. Di antara keluhan terhadap perbankan syariah adalah karena

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: CV Diponegoro, 2005), h.231.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet. 1 ; Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.225.

sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyamaratakan semua bank, sumberdaya, dan sebagainya.¹³

Jika perbankan syariah dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori perbankan Islam, maka produknya akan sangat variatif mengikuti produk-produk hukum syariah. Sifat produk perbankan syariah yang tidak mengambil bunga sebagai ukuran, berdampak pada stabilisasi nilai mata uang, karena perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari transaksi riil. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka tinggal usaha perbankan syariah untuk mengolah produk tersebut agar bisa kompetitif dengan produk lain di dunia perbankan, serta bisa diadaptasi dengan teknologi yang sedang dan akan berkembang.

Masyarakat pedesaan di Indonesia adalah mayoritas dibandingkan dengan masyarakat kota, akan tetapi bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap bank syariah, karena sebagian besar masyarakat desa khususnya di Desa Lempopacci menganut agama Islam namun pemahaman mereka terhadap bank syariah masih sangat minim sehingga memilih Bank Konvensional untuk menjadi nasabah baik sebagai penitip dana maupun sebagai pengelola dana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dengan judul **“Persepsi**

¹³ Zainul Arifin, *op.cit*, h.198.

Masyarakat Terhadap Bank Syariah” (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai bank syariah?
2. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang transaksi Syariah/produk syariah?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap tranksaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam?
4. Bagaimana upaya pihak perbankan syariah untuk mensosialisasikan produk syariah.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang transaksi Syariah/produk syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak perbankan syariah untuk mensosialisasikan produk syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber wawasan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara ilmiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini.


2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah keputakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya Desa Lempopacci Kec. Suli Kab. Luwu, terutama mengenai pemahaman tentang bank syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan definisi operasional dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah persepsi masyarakat terhadap bank syariah (studi kasus Desa Lempopacci Kec. Suli Kab. Luwu) dengan pengertian sebagai berikut :

1. Persepsi merupakan suatu tanggapan atau pendapat seseorang atau kelompok atas suatu masalah yang diajukan dan diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah tersebut.
2. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan hidup, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
3. Bank Syariah adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menganut tata cara bermuamalah dalam Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Misalnya :

1. Junaidi (2015) “Persepsi Masyarakat Untuk Memilih Dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)”, Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat dan nasabah terhadap bank syariah di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data didapat melalui kuesioner. Hasil analisis deskripsi yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penentu masyarakat muslim untuk memilih bank syariah adalah religiusitas dan pemahaman. Sedangkan pelayanan dan fasilitas tidak mempengaruhi keputusan masyarakat dalam arti bahwa aspek ini kurang mendukung responden untuk menjadi nasabah atau memilih bank syariah.¹
2. Kautsar Audytra Muhammad (2014) “Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darunnajah)”. Dalam

¹ Junaidi, “Persepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)”, Skripsi, (Palopo: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “STIE” Muhammadiyah Palopo, 2015), h.

penelitian skripsi ini menggunakan empat variabel terikat dan satu variabel bebas, Pengetahuan definisi (X1), pengetahuan lokasi (X2), pengetahuan



prinsip (X3), pengetahuan Produk (X4) dan Minat Warga (Y). Penulisan skripsi ini menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada responden lalu diolah menggunakan regresi linear berganda. Sebagai tambahan untuk memperkuat teori, penulis juga mengadakan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, rujukan, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata pengetahuan definisi, lokasi, prinsip-prinsip, produk-produk berpengaruh nyata terhadap minat warga untuk memilih Bank Muamalat.²

Berdasarkan tinjauan di atas bahwa penelitian pertama faktor penentu masyarakat muslim untuk memilih bank syariah adalah religiusitas dan pemahaman. Sedangkan pelayanan dan fasilitas tidak mempengaruhi keputusan masyarakat dalam arti bahwa aspek ini kurang mendukung responden untuk menjadi nasabah atau memilih bank syariah.

Pada penelitian kedua menyimpulkan bahwa ternyata pengetahuan definisi, lokasi, prinsip-prinsip, produk-produk berpengaruh nyata terhadap minat warga untuk memilih Bank Muamalat.

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini berfokus pada Persepsi Masyarakat Terhadap bank Syariah (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).

² Kautsar Audytra Muhammad, "Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darunnajah)", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri "UIN" Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank diambil dari kata *banco* bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara dan wiraswastawan turun naik kapal. Money changer itu meletakkan uang diatas sebuah meja (*banco*) dihadapan mereka. Aktifitas diatas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama "bank". Dengan demikian bank disini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.³

Menurut Undang-Undang perubahan RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.

Dalam menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dengan bentuk simpanan, pembelian/penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan strategi memberikan rangsangan kepada si penyimpan

³ Muh. Ruslan dan Fasiha Kamal, Pengantar Islamic economic, (Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), h. 100.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada,), h. 25.

berupa balas jasa. Hal tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi nilai balas jasa yang diberikan akan semakin meningkat minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank tersebut.⁵

Bank syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, bank Islam (*Islamic bank*) adalah istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *sari'a bank* sedangkan pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁶

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan nama bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁷

⁵ *Ibid*, h. 26.

⁶ *Ibid*,

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.

Bank syariah yang dimaksud disini adalah bank Islam, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam.⁸

Menurut Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha operasinya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹

Bank syariah pada dasarnya menepatkan nasabah menyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Selain itu bank juga dalam operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, dan resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah yang menyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun pihak bank sendiri.

Dalam dunia perbankan ada dua jenis sistem perbankan, yakni sistem syariat dan sistem kapitalis (konvensional). Adapun ciri dan perbedaannya adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸Rivai Veithhzal, Andriana Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 758-759.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jilid. I. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Rawvanhouse, 1994), h. 231

¹⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 56.

- a. Keuntungan dengan biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing.
- b. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas kewajaran. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Dalam kontrak pembayaran proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai oleh bank hanyalah Allah swt semata.
- e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadiah*), sedangkan bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dan proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

- g. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil oleh pemiliknya.

Menurut Schalk, bank syariah adalah bentuk dari bank modern yang berdasar pada hukum islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, menggunakan konsep bagi risiko sebagai metode utama dan meniadakan sitem keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Slamet Dahlan, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacuh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹¹

Secara umum, bank yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit,

¹¹ Anonim, <http://dilihatnya.com/1553/pengertian-bank-syariah-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 20-05-2017

menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹²

Menurut Ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha operasinya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹³

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴ Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip;

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam bank, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana,

¹² Adiwarmarman A. Karim, bank islam analisis fiqih dan keuangan, (Ed' III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 18.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jilid. I. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Rawvanhouse, 1994), h. 231

¹⁴ Anonim, <http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-bank-syariah-10.html?m=1>.

nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka, secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip *universalitas*, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama masyarakat dengan prinsip Islam sebagai ' *rakhmatan lil 'alamin*'
6. Tidak ada riba (*non-usurious*)
7. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

- a) Bebas dari bunga (*riba*)
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan
- e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹⁵

¹⁵ Rivai Veithhzal, Andriana Permata Veithhzal, Ferry N. Idroes, *op. Cit.*, h.759-760

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam atau bank syariah yang secara pengertian mempunyai perbedaan, namun secara teknis bank Islam dan bank syariah adalah sama. Bank Islam adalah yang tatacara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermua'malah secara Islam. Mua'malah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.¹⁶

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Adapun tujuan bank Syariah antara lain:¹⁷

- a. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsure gharar(tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

¹⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan TAKAFUL) dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h. 43.

- b. untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana
- c. untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

3. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan

perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana. Berikut ini merupakan sumber-sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu:¹⁸

- 1) Modal, di antara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber yang paling penting sejak awal sebelum dibentuknya bank syariah. Modal itu sendiri merupakan dana pribadi yang berasal dari pemilik yang menyerahkan sebagian dana mereka sebagai bentuk dan tanda bahwa mereka merupakan pemegang saham di bank tersebut.
- 2) Rekening Giro (*Current Account*), seperti pada bank konvensional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai bentuk *wadi'ah* atau titipan. Dengan kesepakatan bersama atas penggunaan dana tersebut, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut sebagai kegiatan perbankan. Sementara itu bank memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana yang sudah diserahkan sewaktu-waktu bisa diambil kembali.
- 3) Rekening Tabungan (*Saving Account*), layanan dari bank syariah yang memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening

¹⁸ Anonim, <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-syariah>
Diakses pada tanggal 30/05/2017.

tabungan dari nasabah. Penerimaan dana dalam bentuk rekening tabungan dapat digolongkan menjadi 3 jenis kesepakatan, yaitu:

- a. *Wadiah* atau titipan, meskipun dalam rekening giro juga mengenal istilah *wadi'ah*, namun *wadi'ah* yang dimaksud dalam rekening tabungan ini memiliki penerapan yang berbeda. Dalam rekening tabungan, *wadi'ah* diartikan sebagai titipan yang bisa digunakan oleh bank dengan lebih fleksibel untuk mendapatkan keuntungan, hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal.
- b. *Qardh* atau pinjaman kebajikan, Maksudnya pinjaman kebajikan disini adalah bank menerima dana dari nasabah yang mana dengan disertai kesepakatan tanpa diberlakukan adanya bunga dari dana yang di pinjamkan. Dana ini dapat digunakan bank untuk segala kegiatan perbankan yang menguntungkan dan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut kemudian akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang ada.
- c. *Mudharabah* atau bagi hasil. *Mudharabah* umumnya akan diintegrasikan dengan rekening investasi berjangka. Mudhrabah bukan hanya sistem bagi hasil saja, namun juga membagi resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Artinya ketika nasabah menyerahkan dana tersebut ke bank, maka bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan akan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian

investasi maka kerugian juga akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.


- 4) Rekening Investasi Umum (*General Investment Account*). Rekening investasi umum disebut juga dengan investasi tidak terikat merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari dana simpanan para nasabah, dimana dana ini umumnya merupakan tabungan berjangka pendek. Tujuan menghimpun dana dalam rekening investasi umum lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya sekedar mengamankan tabungan. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana adalah *mudharabah mutlaqah* atau bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah.
- 5) Rekening Investasi Khusus (*Special Investment Account*). Rekening investasi khusus atau istilah lainnya adalah investasi terikat merupakan penghimpunan simpanan tabungan dari nasabah yang diperuntukkan untuk mendanai sebuah proyek yang dikelola oleh bank syariah. Dimana dalam pengalokasian dana ini, para nasabah diberikan kebebasan penuh dalam menentukan proyek mana yang menurut nasabah lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Pemanfaatan dana ini akan disepakati dengan prinsip *mudharabah*. Rekening investasi khusus lebih mengutamakan mengelola dana yang besar, sehingga kebanyakan nasabahnya merupakan investor besar dan intitusi-institusi khusus.
- 6) Obligasi Syariah. Obligasi tidak hanya dikenal oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengenal obligasi atau di bank syariah lebih

umum disebut obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk jangka panjang (diatas 5 tahun). Prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah bisa dengan *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

4. Dasar Hukum Perbankan Syariah

a. Menurut Al-Qur'an

Bank syariah ada beberapa dasar/landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 278-279.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁹

Maksud ayat di atas tampak dengan sangat jelas bahwa Allah swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sementara di sisi lain

¹⁹Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 48.

Allah swt, menganjurkan agar manusia menerapkan sistem jual beli sesuai dengan syariat Islam.

b. Menurut Undang-Undang Dasar

Akomodasi peraturan perundang-undangan indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:²⁰

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-Undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.

²⁰ Muh. Ruslan Abdullah Dan Fasiha, Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), h. 105-106.

1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

- f. Ketentuan-ketentuan Yang dikeluarkan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulations*).

Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

5. Ciri dan Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, ciri-ciri yang bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri dan karakteristiknya tersebut.

Adapun karakteristik bank adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang ada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset return*) yang ditetapkan dimuka.²¹
- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).

Selain karakteristik diatas, bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*), dengan investor pengelola dana (*mudarib*) bekerjasama untuk melakukan yang produktif dan keuntungan dibagi secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah begitupun sebaliknya.

²¹ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 19.

- b. Adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil, serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral).

Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional yaitu bagi hasil dan jual beli dan sistem beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai prinsip syariah.

C. *Persepsi*

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin perceptio adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran atau pandangan terhadap pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.²²

²²Anonim, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Persepsi> diakses pada tanggal 19/05/2017.

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita yang berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, suatu keadaan dimana stimuli manusia menafsirkan sebuah makna.²³

Proses terjadinya persepsi diawali dengan merasakan sensasi, yang dimaksud dengan sensasi adalah sebuah proses penerimaan stimulus melalui alat indera. Persepsi dan sensasi memiliki kesamaan sebagai alat untuk menerima stimulus pada setiap individu akan tetapi interpretasinya berbeda. Dikatakan berbeda karena jika sensasi adalah proses penerimaan stimulus, maka persepsi adalah alat untuk menafsirkan stimulus tersebut.²⁴

Selain pengertian diatas, ada beberapa pengertian yang diuraikan menurut para ahli, diantaranya:

1. Menurut Robbins, secara implisit persepsi suatu individu terhadap suatu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lainnya terhadap obyek yang sama. Fenomena ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu (faktor dalam situasi) yang meliputi waktu, keadaan/tempat, dan keadaan sosial. Faktor pada pemersepsi yang meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan. Faktor

²³ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2003), h. 445-446.

²⁴ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung; Pustaka Setia, 1997), h. 37.

pada target yang meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran dan latar belakang.

2. Menurut Henry Lay Lingrend, mendefinisikan persepsi dinyatakan sebagai proses penyampaian yang diawali dengan sensasi yang berawal dari indera manusia. Sensasi tersebut berupa perhatian, kesadaran, perbandingan dan kejelasan bekerjasama pikiran yang dapat digunakan untuk menafsirkan arti sensasi tersebut.
3. Menurut Purwodarminto, mendefinisikan bahwa persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.
4. Menurut Slameto, persepsi adalah suatu proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium.
5. Menurut Sarlito Wirawan, mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan semua obyek disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan.
6. Menurut Rahmat Jalaluddin, persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Bila di perhatikan secara cermat, dari beberapa batasan-batasan yang telah diberikan para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan terhadap suatu objek dengan memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Dengan kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang sehingga akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang dirasakan melalui indera manusia.

2. Sifat-Sifat Persepsi

Sifat umum persepsi antara lain yaitu:

- a. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang (dimensi ketiga).
- b. Dunia persepsi berstruktur menurut objek persepsi. Dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri.

Dunia persepsi yang penuh dengan arti, persepsi tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Adapaun bentuk-bentuk persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi Visual

Persepsi visual di dapat dari indera penglihatan, persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

b. Persepsi Auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu yaitu telinga.

c. Persepsi Perabaan

Persepsi pengerabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit.

d. Persepsi Alfaktori

Persepsi alfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.

e. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu:²⁵

a. Perhatian (*Attention*)

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah, perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat

²⁵ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 51.

indera kita dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.

b. Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dengan apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli itu.

c. Faktor struktural

Faktor-faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Bila mempersepsi sesuatu kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, kita tidak melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunnya.

Menurut pendapat seorang ahli Robbin (2003) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi, faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Keadaan pribadi seseorang yang mempengaruhi persepsi

Menurut faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana hati, usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi dan karakteristik yang lain yang terdapat dalam diri individu si pemersepsi.


b) Karakteristik target yang dipersepsi

Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antara target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

D. Kerangka Fikir

Kerangka fikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari kesimpulan dari hasil penelitian ini menguraikan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan kerangka fikir penelitian ini, peneliti dapat mengarahkan konsep berfikir dalam melakukan penelitian sehingga arah peneliti sesuai dengan rumusan masalah.





UPAYA UNTUK
MENJANGKAU
MASYARAKAT DESA

1. Kerangka pikir pertama diatas menjelaskan bahwa penelitian ini mengenai tentang Bank Syariah.
2. Kerangka pemikiran kedua diatas menjelaskan tentang objek yang akan diteliti adalah masyarakat di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
3. Kerangka pikir ketiga di atas menjelaskan tentang bagaimana upaya perbankan syariah untuk menjangkau calon nasabah di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan atas kaidah-kaidah Islam yang operasi dengan prinsip Syariah. Produk- produk yang ditawarkan sifatnya tidak mengambil bunga sebagai ukuran, sehingga memelihara aspek keadilan untuk para pihak yang bertransaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh apa yang dialami misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya dari suatu situasi. Oleh karena itu, maka keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

Adapun yang dimaksud deskriptif, menurut pendapat Winarno Surakhmat, adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada. Misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan pandangan, sikap yang nampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja,

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 29; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang menurut M. Subana adalah memusatkan suatu perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu unit yang dipandang sebagai kasus. Karena studi kasus sifatnya mendalam dan mendetail, maka studi kasus pada umumnya menghasilkan gambaran yang *longitudinal*, yaitu hasil pengumpulan dan analisis data dalam satu jangka waktu, kasus ini dapat berbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa dan satu kelompok objek lain yang terbatas yang dipandang sebagai kesatuan.³

Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Waktu penelitian dimulai pada tanggal 22 s/d 29 Mei 2017.

² Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, (Cet. IX; Bandung: Tarsito, 2001), h.139.

³ M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Cet. II; Bandung: Pustaka setia, 2001). h. 30.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁵ Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

D. Subjek dan Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yaitu subjek baik yang berupa orang, benda maupun lembaga atau institusi yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu Bank Syariah.

b. Informan Penelitian

Informan Penelitian Yaitu seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat memberi informasi tentang data yang diinginkan penelitian berkaitan dengan penelitian yang

⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

⁵*Ibid.*,

sedang dilaksanakan. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Masyarakat Desa Lempopacci.

E. Variabel Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul, Persepsi masyarakat terhadap bank syariah (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) ini menggunakan satu variabel yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.

F. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dari lapangan mengenai objek peneliti. Lexy J. Moleong menambahkan jenis observasi sebagai berikut :

a. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.

b. Pada penelitian tertutup, pengamatnya beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui para subjek.⁶

⁶ Lexy J. Moleong, *op. Cit.*, h. 127

Teknik observasi yang digunakan peneliti adalah observasi terbuka dan observasi tertutup. Dengan teknis ini peneliti dapat lebih mudah dalam mencatat dan merekam fenomena yang ada di lapangan secara langsung.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis berupa catatan, buku, surat kabar, brosur dan sebagainya.⁸

G. *Teknik Analisis data*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan observasi, dokumentasi

⁷ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.194.

⁸ Lexy J. Moleong, *op. Cit.*, h. 161.

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan menorganisasikan data, menjabarkannya kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

Moleong juga menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.¹¹

Analisis data diperlukan sebagai media untuk membaca rincian data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi kemudian data tersebut di paparkan, di bahas dan disimpulkan.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 10; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 335

¹⁰ Sugiyono, *op. Cit.*, h. 88.

¹¹ Lexy J. Moleong, *op. Cit.*, h. 104.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Teknis pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik triangulasi dengan sumber data teknik uraian rinci. Patton dalam Moleong menyatakan : triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.¹² Teknik triangulasi dengan sumber pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan konfirmasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dan rekaman dan catatan peneliti berdasar bahan-bahan dokumen dan arsip yang diperoleh selama penelitian dilapangan.
2. Melakukan uji silang terhadap materi catatan lapangan yang ditulis peneliti dengan data dan informasi hasil wawancara, hasil pengamatan dan hasil catatan dari dokumentasi serta arsip.
3. Hasil konfirmasi data atau informasi penelitian itu perlu dikaji lagi dengan informasi-informasi lainnya, karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau dari sumber lain.

Proses triangulasi ini dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu di konfirmasi kepada informan.

¹² *Ibid.*, h. 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Desa Lempopacci Terletak di wilayah Kecamatan Suli Kabupaten Luwu berjarak 1 KM dari kecamatan kota dan kurang lebih berjarak 9 KM dari kabupaten kota. Sebelum terjadinya pemekaran desa, lempopacci merupakan sebuah dusun yang berada dalam wilayah pemerintahan Desa Botta, namun pada tahun 1996 melalui beberapa tokoh masyarakat mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu untuk mengusulkan terbentuknya Desa Lempopacci. Kemudian permintaan tersebut dapat dipenuhi pada satu tahun berikutnya tepatnya yaitu pada tahun 1997 sehingga terbentuklah Desa Lempopacci.¹ Desa Lempopacci terdiri dari 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Lempopacci
- b. Dusun Karoang
- c. Dusun Siapa
- d. Dusun Reformasi.²

Selama Terbentuknya Desa Lempopacci telah mengalami dua kali pergantian kepemimpinan yaitu:

¹ Syahrudin, Kepala Desa Lempopacci, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

² Sumber data: Profil Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 2017.

- 1) H. Mukhtar Syah, memimpin pada periode tahun 1997 s/d 2000 dan berlanjut pada periode tahun 2000 s/d 2005.
- 2) Ir. Khaeruddin Jafar, memimpin pada periode tahun 2005 s/d 2011 dan berlanjut pada tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2017.

B. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Desa Lempopacci merupakan daerah datar dan berbukit, dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat adalah petani sawah dan berkebun. Jumlah penduduk Desa Lempopacci adalah 1.567 Jiwa yang terdiri dari 310 KK dengan koefisien 6 jiwa per KK. Walaupun masyarakat bekerja sebagai petani sawah dan berkebun namun masyarakatnya menjunjung tinggi pendidikan sehingga desa ini terkenal dengan desa yang berbasis pendidikan. Di Desa lempopacci terdapat banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat RA/TK sampai pada tingkat sekolah menengah atas di antaranya yaitu:


RA dan MI Annur Utama, SDN 15 Botta, SMPN 1 Suli, MAN 1 Suli dan SMK Mitra Utama Suli.³

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lempopacci.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Lempopacci pada tahun 2011 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut:⁴

³ Sumber data: Profil Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2017.

⁴ Sumber data: Profil Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2017.



D. Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah

Untuk mengetahui beragam persepsi masyarakat Desa Lempopacci terhadap bank syariah, maka terlebih dahulu perlu dimulai dari persepsi masyarakat tentang keberadaan dan pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Keberadaan bank syariah merupakan pembinaan awal bagi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dari aspek perekonomian. Ini berarti

bahwa keberadaan bank syariah memiliki arti penting bagi masyarakat muslim untuk memulai segala aktivitas perekonomian sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.

Sejak dahulu ada dua sistem ekonomi yang dianut umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut, selain itu dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu, dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya dan di satu sisi melahirkan negara-negara yang semakin miskin pula. Dengan kata lain menjalankan sistem ekonomi ini melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan perekonomian umat.

Berdasarkan dari kenyataan diatas maka bank syariah tampil dengan menawarkan ajaran yang berlandaskan syariat Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem alternatif yang dapat menuntun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian secara Islami. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah untuk menjauhi unsur Riba, dan inilah yang menjadi visi dan misi utama perbankan Islam. Hanya saja hampir semua masyarakat Desa Lempopacci kemungkinan belum mengetahui dan memahami visi dan misi dari bank syariah tersebut. Sementara bank syariah didirikan dengan visi dan misi tersebut agar kehadirannya mampu memperkenalkan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat Desa Lempopacci tentang pengelolaan bank berdasarkan syariat Islam.

Seperti yang dikatakan Samsidar bahwa “saya belum mengetahui jelas seperti apa bank syariah itu dan bagaimana prosesnya apakah sama dengan bank konvensional”.⁵

Jadi disinilah pentingnya Bank Syariah memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami keberadaan bank syariah dan dengan memahami keberadaan bank syariah diharapkan dapat memberi arah kepada masyarakat untuk bermuamalah secara Islami.

Hadijah mengemukakan “bahwa bank syariah merupakan hal yang tidak asing ditelinga, namun dalam mengenai hal pelayanan, sistem, dan program bank syariah belum diketahui dan dalam hal minat menabung masih samar-samar dikarenakan masyarakat lebih dahulu mengenal bank konvensional dan masyarakat lebih banyak menabung di bank konvensional karena kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah”.⁶

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah harus menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai produk dan programnya terutama mengenai jasa bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat masih sangat kurang, oleh karena itu perlu adanya sikap tegas yang harus dilakukan oleh pihak dari bank syariah.

⁵ Samsidar, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

⁶ Nurul Hadijah, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

E. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Transaksi syariah/produk syariah.*

Setelah menemukan persepsi masyarakat terhadap bank syariah, maka penulis selanjutnya mengkaji pengetahuan masyarakat tentang transaksi dan produk bank syariah tersebut sesuai dengan salah satu tujuan penelitian ini.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktif ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antar sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dalam melakukan transaksi-transaksi sektor riil seperti jual beli dan sewa menyewa.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain bank Islam

lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah menjalankan beberapa kegiatan. Ada tiga kegiatan utama dari bank syariah yang memang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja terdapat hal yang prinsipil yang menjadi pembeda utama dari model kedua jenis bank tersebut, yaitu terdapat transaksi ribawi dalam bank konvensional dan itulah yang berusaha ditiadakan dalam bank syariah. Adapun tiga kegiatan bank syariah itu adalah:⁷

1. Penghimpun Dana

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip penghimpunan dana, yaitu:

a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun pihak yang menitipkan menghendaki. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambil kembali

⁷ Anonim, http://www.kompasiana.com/rosyid-albana/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-transaksi-yang-digunakannya_5590cafd49273070d31dc3b. Di akses pada tanggal 08/06/2017.

titipannya. Prinsip wadiah yang lazim digunakan adalah wadiah yad dhamanah, dapat diterapkan pada kegiatan penghimpun dana berupa giro dan tabungan.

b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana (shahibul maal) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (mudharib). Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah. Mudharabah muthlaqah adalah salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah muqayyadah merupakan salah satu jenis mudharabah di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. Adapun mudharabah musyarakah merupakan bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2. Penyaluran Dana (Langsung dan Tidak Langsung)

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. Ini adalah hal yang membedakan dengan bank konvensional yang menerapkan prinsip hutang.

a) Prinsip Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, dapat digunakan tiga skema yang meliputi jual beli dengan skema murabahah, jual beli dengan skema salam, dan jual beli dengan skema istishna'. Jual beli dengan skema murabahah penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli. Dalam jual beli dengan skema salam pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Adapun dalam jual beli dengan skema istishna', jual beli didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

b) Prinsip Investasi

Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema musyarakah. Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Sedangkan musyarakah memiliki arti secara luas sebagai akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan

bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

c) Prinsip Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua skema yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik. Sewa dengan skema ijarah didefinisikan sebagai transaksi perpindahan hak guna (manfaat) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa melalui pemindahan kepemilikan. Adapun ijarah muntahiya bittamlik merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak yang menyewakan berjanji akan menjual atau menghibahkan barang yang disewakan pada akhir periode sewa.

3. Jasa Pelayanan.

Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Transaksi hawalah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau utang dari pihak lain. Selanjutnya, transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Transaksi

rahn timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan.

Dalam proses pertanyaan wawancara Hariani Mengatakan bahwa “bank syariah memang sudah ada dan mengetahui juga bahwa bank syariah menganut sistem syariat Islam, namun ketidaktahuannya mengenai program, transaksi dan produk yang berjalan hingga saat ini, membuat masyarakat masih ragu dengan bank syariah dan lebih memilih bank konvensional karena sudah mengenalnya sejak dahulu”.⁸

Maka dari itu kurangnya sosialisasi membuat masyarakat masih memilih bank konvensional hingga saat ini, maka dari itu harus adanya tindak lanjut yang serius dalam menyelesaikan masalah tersebut.

F. Pandangan Masyarakat Menyikapi Transaksi Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam.

Setelah kita melalui tentang pengetahuan masyarakat terhadap transaksi syariah dan produk syariah, maka penulis akan telusuri lebih jauh mengenai transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan salah satu tujuan penelitian.

Seperti yang kita ketahui Rasulullah saw adalah mahluk terkasih Allah swt, beribu tahun lamanya telah berlalu ketika beliau wafat akan tetapi kita sebagai umatya masih menaruh perhatian yang besar kepadanya. Mulai dari kewajiban sampai sunnah-sunnah yang diajarkannya semua selalu berusaha kita ketahui dan amalkan. Tiada mahluk apapun yang bisa mendekati ketenarannya dari seluruh alam semesta langit ke bumi dari semenjak kelahiran hingga wafatnya dan sampai

⁸ Hariani, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu 2017.

sekarang namanya selalu menjadi trending topik. Sekalipun telah wafat namun kematian fisiknya hanya memberi artian yang kecil karena pada hakekatnya pemahaman ideologis dia tetap hidup dengan baik. jangankan manusia para malaikat saja menaruh perhatian dan hormat kepada beliau dengan mengucapkan salawat kepadanya, sebagaimana dalam firman Allah swt di dalam QS Al-Ahzab/33:56.



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Berkat sosok Rasulullah saw inilah yang membawa syariat Islam yang didalam ajarannya meliputi sendi-sendi kehidupan termasuk sendi perekonomian, dalam hal ini dunia perbankan. Ketika Rasulullah saw bersama para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah menyelesaikan persoalan politik dan konstitusional, sistem ekonomi yang dibangun pada saat itu adalah sistem ekonomi berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia, yang tentunya dapat diambil dan diadopsi menjadi petunjuk untuk semua urusan manusia. Bentuk sistem ekonomi yang dibangun

pada saat itu adalah kooperatif dan kolektif, pada sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi.

Mencari nafkah sesuai hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban dasar dalam Islam. Sedangkan dalam pencarian kekayaan melalui cara-cara ilegal atau tidak bermoral dan mengambil keuntungan atas orang lain sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur Riba. Karena Riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif dan kolektif yang ada dalam sistem ekonomi Islam.

Seperti yang dikemukakan oleh M. Akib Maritu “riba ada hal yang sangat bertolak belakang dalam ajaran Islam karena itu sudah sangat terbukti dan banyak ditemukan ayat yang menyangkut tentang Riba didalam Al-Qur’an”.⁹

Hingga pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap bank syariah bermula dimana masyarakat itu mengenal larangan Riba yang merupakan salah satu larangan di dalam syariat Islam dan melahirkan para cendekiawan muslim yang turut menghadirkan bank syariah yang menyediakan layanan dengan sistem bagi hasil (non bunga). Dengan ini dapat disimpulkan Bank Syariah berdiri berdasarkan ideologi dan syariat Islam yang bersumber dari wahyu ilahi dan dibawakan oleh Rasulullah saw, dimana beliau merupakan seorang sosok yang sangat berpengaruh dan menyita perhatian segala umat (bukan hanya umat Islam) yang menjadi proses awal di dalam melahirkan dan pembentukan sebagai persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

⁹ M. Akib Maritu, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Di dalam perjuangan Rasulullah saw menyebarkan syariat Islam banyak mengalami penolakan, pengucilan, perlawanan bahkan peperangan. Akan tetapi berkat keteguhannya perlahan-lahan masyarakat pada saat itu menerima dan mengikuti apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah saw. Di zaman dahulu Rasulullah saw di dalam menyebarkan ajarannya menggunakan media yang ada pada saat itu, mulai dari batu-batu yang tinggi hingga menara mesjid dengan suara apa adanya.

Dengan wafatnya Nabi Muhammad berakhirlah situasi yang sangat hebat dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Apa yang telah dibawakan dan diajarkan kini diteruskan oleh para sahabat dan hingga zaman sekarang. Sistem perekonomian secara Islam yang dulu sekarang semakin maju dengan mengenal sistem perbankan.

Dimana dalam sistem ini ada yang mengandung unsur riba dan tidak Hamsira mengemukakan “kata Riba seringkali didengar dalam proses khutbah pada saat shalat jum’at dan sering kali pula ditemukan dalam media televisi, menurutnya sudah sangat jelas riba sangat tidak dianjurkan dalam syariat Islam”.¹⁰

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam buku yang dikutip oleh Muh. Ruslan Abdullah Dan Fasiha, “alasan pokok mengapa Al-Qur’an memberi penjelasan yang cukup keras terhadap riba adalah karena islam ingin menegakkan sistem ekonomi yang di dalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi. Ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan

¹⁰ Hamsira, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

tanpa melakukan sesuatu atau ikut menanggung resiko, sementara pengusaha meskipun telah melakukan kerja keras tidak mempunyai jaminan serupa”.

Kesadaran masyarakat akan syariat Islam otomatis semakin dibutuhkan mengingat perekonomian yang semakin canggih dan kuasai kaum barat yang menganut sistem kapitalis yang bisa semakin mengandung unsur-unsur negatif. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, penyebaran syariat Islam ikut menyesuaikan. Para ulama dan ustad kini tidak perlu lagi repot-repot memasuki rumah warga satu persatu untuk berdakwah seperti pada zaman Rasulullah saw, tidak perlu lagi mencari batu-batu yang tinggi dengan udara panas untuk berdakwah. Kini sudah ada mesjid yang sejuk dengan mimbarinya, sudah ada telpon untuk berkomunikasi sekalipun berjarak ribuan kilometer, bahkan sudah ada sosial media yang bisa menampilkan aktifitas keseharian manusia. Dan banyak digandrungi kawula muda yang merupakan aspek terpenting dari masyarakat yang diperlukan perhatian mendalam. Seperti yang dikatakan Ruslan riba itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dan riba harus ditanggulangi karena menyangkut kemaslahatan hidup manusia.¹¹

Berlandaskan dari itu semua maka dapat disimpulkan bahwa meski masyarakat dapat memahami hal yang mengandung unsur riba, bank syariah harus memperkenalkan produknya guna untuk memajukan kepercayaan masyarakat dan diperlukan keseimbangan moral didalam mengikuti perkembangan zaman.

¹¹ Ruslan, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Kebutuhan batin akan syariat Islam dalam mengingat Allah swt dan Rasul-Nya semakin vital perlu ditanamkan di dalam diri masing-masing individu ke masyarakat. Kebutuhan batin masyarakat yang berdasarkan masa lalu dan kebutuhan batin masyarakat dalam kesadaran sebagai umat di masa sekarang untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan harapan menghindari siksa yang pedih di kemudian hari sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam syariat Islam.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut maka terbentuklah rangsangan berfikir dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap bank syariah dalam hal ini di Desa Lempopacci yang merupakan landasan ingatan masa lalu tentang, ajaran syariat Islam yang dibawakan oleh Rasul dari sendi perekonomian seperti larangan *Riba*, *Gharar* dan lainnya untuk umat hingga hari kiamat kelak. Yang kesemuanya itu merupakan bagian dari pada visi dan misi Bank Syariah itu sendiri.

G. Upaya Pihak Perbankan Syariah Untuk Mensosialisasikan Produk Syariah.

Setelah kita melalui tentang pengetahuan masyarakat terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka peneliti akan menelusuri upaya pihak perbankan syariah dalam mensosialisasikan produknya dan sesuai dengan salah satu tujuan penelitian.

Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia. Dari sisi ini patut menjadi potensi asset yang kuat jika dibarengi dengan kualitas sumber daya insani yang memadai. Namun sayang sekali potensi kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi perbankan

syariah. Mayoritas masyarakat muslim masih buta tentang Bank Syariah termasuk juga para akademisi, profesional dan bahkan ulama.

Begitu juga fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu ini memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kegiatan operasional bank syariah sehingga menjadi kendala dalam pengembangan bank syariah di kawasan tersebut. Masyarakat pada umumnya memiliki pengalaman yang luas dibidang perbankan yang berbasis konvensional dan sedikit atau bahkan belum memahami produk, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk bank syariah. Masyarakat juga banyak yang masih bertanya-tanya apakah bank-bank syariah dijamin oleh pemerintah atau tidak, karena mereka beranggapan yang namanya bank syariah tidak dijamin oleh pemerintah. Selain itu juga, unit bank syariah masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional sehingga masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui atau paham mengenai produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk bank syariah. Kelemahan-kelemahan ini dapat mempengaruhi masyarakat atau nasabahnya dalam proses pengambilan keputusan untuk menabung di Bank Syariah.

Seperti yang dikatakan oleh Saenal bank syariah harus menggunakan seluruh cara dengan semaksimal mungkin agar masyarakat bisa mengenal lebih dalam lagi tentang bank syariah apalagi banknya lebih menjamin kesejahteraan dan tidak mengandung unsur riba.¹²

¹² Saenal, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Berdasarkan fenomena diatas maka bank syariah dituntut untuk menjalankan peran dan fungsi strategi mensosialisasikan dan mempromosikan perbankan syariah kepada masyarakat atau para nasabahnya dengan maksimal. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran, dalam persaingan yang begitu ketat perusahaan tidak hanya dapat mengandalkan peningkatan mutu dan pengembangan produk semata, walaupun berkualitasnya suatu produk bila konsumen belum pernah mengetahuinya dan tidak yakin kalau produk itu berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Maka dari itu perlu adanya promosi dengan cara, memasang spanduk dan brosur di tempat-tempat strategis, dan menggunakan media televisi, radio, sosial media dan media lainnya.

Promosi dapat memberikan peluang yang besar terhadap kepentingan kedua belah pihak yaitu produsen (Bank Syariah) dan konsumen (Nasabah). Bank berkepentingan produk yang ditawarkannya dapat diketahui oleh konsumen melalui promosi yang dilakukan dan para konsumen dapat mengetahui jenis produk yang sesuai dengan kebutuhannya melalui promosi yang dilakukan bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah ditetapkan dan kaitannya dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Dalam persepsi masyarakat, kehadiran bank syariah membawa pengaruh dalam pembinaan awal bagi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw berdasarkan dari sendi perekonomian, yang salah satu tujuannya adalah untuk menghindari praktek Riba dikarenakan masyarakat di daerah ini akan terlibat pengelolaan uang berdasarkan syariat Islam, atau memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berhubungan dengan perbankan Islam dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Visi dan Misi Bank syariah.
2. Dalam pengetahuan masyarakat tentang transaksi dan produk syariah didasarkan atas tiga kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yakni, penghimpunan dana, penyaluran dana (langsung dan tidak langsung) dan jasa pelayanan. Yang dapat diketahui bahwa dalam penghimpunan dana ada dua prinsip yang digunakan yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. Kegiatan yang kedua yakni penyaluran dana (langsung dan tidak langsung) dalam

melakukan penyaluran dana menggunakan tiga prinsip yaitu prinsip jual beli, investasi dan prinsip sewa dimana prinsip sewa. Kegiatan Bank Syariah yang terakhir yaitu Pelayanan Jasa dimana Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn.

3. Dalam masyarakat menyikapi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dapat kita ketahui bahwa sosok Rasulullah saw yang membawa syariat Islam yang didalam ajarannya meliputi sendi-sendi kehidupan termasuk sendi perekonomian, Mencari nafkah sesuai hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban dasar dalam Islam. Sedangkan dalam pencarian kekayaan melalui cara-cara ilegal atau tidak bermoral dan mengambil keuntungan atas orang lain sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur Riba. Karena Riba sangat bertentangan secara langsung dalam sistem ekonomi Islam.
4. Dalam upaya pihak perbankan syariah untuk mensosialisasikan produk syariah, dapat diketahui Masyarakat pada umumnya memiliki pengalaman yang luas dibidang perbankan yang berbasis konvensional dan sedikit atau bahkan belum memahami produk, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk bank syariah. Masyarakat juga banyak yang masih bertanya-tanya apakah bank-bank syariah dijamin oleh pemerintah atau tidak, karena mereka beranggapan yang namanya bank syariah tidak dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu bank Syariah dituntut untuk menjalankan peran dan fungsi strategi

mensosialisasikan dan mempromosikan perbankan syariah kepada masyarakat atau para nasabahnya dengan maksimal.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan persepsi masyarakat umum tentang Bank Syariah di kota palopo, maka lewat penulisan skripsi ini disarankan agar seluruh masyarakat muslim di Desa Lempopacci hendaknya melakukan transaksi dengan Bank Syariah, misalnya dengan cara menabung, mengambil, menarik dan menggunakan segala jasa yang disediakan oleh pihak pengelola Bank Syariah tersebut.

Bagi pihak pengelola Bank Syariah dalam meningkatkan pelayanannya harus lebih santun lagi dalam bersikap dan berbicara terkait dengan kesantunan Rasulullah saw dalam menghadapi beragam umat di masanya. Di samping juga lebih intens dalam mensosialisasikan produk dari jasanya dan senantiasa mempertahankan dan menambah eksistensinya, dengan cara menjadikan masyarakat muslim terutama kaum *dhu'fa* sebagai mitra usaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Kajian lebih lanjut tentang Bank Syariah dan persepsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah, masih perlu dikembangkan dengan meluaskan wilayah sampel penelitian. Dan diharapkan skripsi ini dapat dijadikan acuan dan rujukan utama dalam membahas masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Zainul, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Cet. 1; Jakarta: Alvabet, 2002.
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. III; Jakarta : Alvabet, 2000.
- A.Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X; Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. I. Cet. III; Jakarta: Ihtiar Rawvanhouse, 1994.
- Hariani, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Hamsira, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Junaidi, "Persepsi Masyarakat Untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah (Studi Kota Palopo)", Skripsi, Palopo: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "STIE" Muhammadiyah Palopo, 2015, h.
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 29; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi. Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kautsar Audytra Muhammad, "Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat (Studi Kasus Santri

Pondok Pesantren Darunnajah)", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri "UIN" Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.

- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- M. Akib Maritu, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Nazir Moh., *Metode penelitian*, Cet. VI; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurul Hadijah, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Ruslan Muh. dan Fasiha Kamal, Pengantar islamic economic, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan , 2013.
- Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ruslan, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah (Dari teori ke Praktik)*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUIdan TAKAFUL) dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Surakhmat Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik*, Cet. IX; Bandung: Tarsito, 2001.
- Subana M., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 10; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrudin, Kepala Desa Lempopacci, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Saenal, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Samsidar, Wawancara Pada Tanggal 26 Mei 2017. Di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Sumber data: Profil Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Tahun 2017.

Veithhzal Rivai, Andriana Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wibowo Edy dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cet. 1; Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.



INTERNET

Anonim, <http://dilihatnya.com/1553/pengertian-bank-syariah-menurut-para-ahli>
diakses pada tanggal 20-05-2017

Anonim, <http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-bank-syariah-10.html?m=1>.


Anonim, <http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi-syariah/sumber-dana-bank-syariah>
Diakses pada tanggal 30/05/2017.

Anonim, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Persepsi> diakses pada tanggal 19/05/2017.

Anonim, http://www.kompasiana.com/rosyid-albana/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-transaksi-yang-digunakannya_5590cafd49273070d31dc3b. Di akses pada tanggal 08/06/2017.




L
A
M
P
I
R
A
N



DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejauh mana anda mengenal bank syariah?
2. Apa yang anda ketahui tentang transaksi dan produk syariah?
3. Bagaimana sikap anda terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam?
4. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan pihak bank syariah untuk mensosialisasikan produknya?





RIWAYAT HIDUP

Ahmad Hidayat, dilahirkan tepatnya di Dusun Siapa Desa Lempopacci Kecamatan Suli pada tanggal 30 September 1995. Anak kedua dari enam bersaudara lahir dari pasangan Alwiddin dan Samsidar. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 15

Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Pada tahun 2007. Pada tahun 2007 peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs Kecamatan Suli dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Mitra Utama Suli pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan penulis diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Pada saat sekarang ini, penulis sementara menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”*.